



PUTUSAN

Nomor 274/Pid.B/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIZKI RAMADHANI Bin YULIANSYAH (Alm)
2. Tempat lahir : Kurau
3. Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 14 Januari
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani Kilometer 5,5 Gang Karunia No. 50 RT. 22 RW. 02 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
5. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 09 Mei 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 274/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 26 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 26 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa RIZKI RAMADHANI Bin YULIANSYAH (Alm) dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para Saksi, surat dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum Reg. Perkara No: PDM-4064/BJRMS/03/2024 yang diajukan pada tanggal 15 Mei 2024, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI RAMADHANI Bin YULIANSYAH (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan : tindak pidana “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain atau dengan perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman perbuatan lain atau dengan ancaman perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKI RAMADHANI Bin YULIANSYAH (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan panjang kurang lebih sekitar 20 centimeter tanpa gagang.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan di persidangan tetap pada tuntutan, dan selanjutnya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal, Nomor Register Perkara : PDM-4064/BJRMS/03/2024 yang isinya adalah sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa Terdakwa RIZKI RAMADHANI Bin YULIANSYAH (Alm) pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar jam 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di Jln. Ahmad Yani Kilometer 5,5 Komplek Karunia No. 50 RT. 22 RW. 02 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di Jln. Ahmad Yani Kilometer 5,5 Komplek Karunia No. 50 RT. 22 RW. 02 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Terdakwa hendak meminjam 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna biru kepada saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti NORMANSYAH (Alm) dengan alasan untuk mengisi saldo dana. Namun saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti NORMANSYAH (Alm) tidak dapat meminjamkan handphonenya karena masih diperlukan.
- Bahwa Terdakwa berkata kepada saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti NORMANSYAH (Alm) : "MA MINJAM HP GASAN MEISI DANA" (IBU

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYA PINJAM HANDPHONE UNTUK MENGISI DANA). Kemudian saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti NORMANSYAH (Alm) berkata kepada Terdakwa : "JANGAN HP NI MAMA TEPAKAI" (TIDAK BOLEH KARENA HANDPHONE INI IBU DIPERLUKAN").

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi mengambil dengan tangan kanannya : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur yang diletakkan diatas sebuah kulkas.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di Jln. Ahmad Yani Kilometer 5,5 Komplek Karunia No. 50 RT. 22 RW. 02 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Terdakwa memegang dengan tangan kanannya : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan panjang kurang lebih sekitar 20 centimeter tanpa gagang mendatangi saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti NORMANSYAH (Alm). Pada saat yang bersamaan Terdakwa dengan tangan kanan yang memegang : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan panjang kurang lebih sekitar 20 centimeter mengancam akan melakukan kekerasan atau penganiayaan kepada saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti NORMANSYAH (Alm) dengan menggunakan senjata penusuk atau penikam yaitu : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan panjang kurang lebih sekitar 20 centimeter, yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa.
- Kemudian Terdakwa yang memegang dengan tangan kanannya yaitu : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur, memukulkan pisau dapur tersebut keatas meja dengan maksud dan tujuan untuk menakuti-nakuti atau mengancam untuk melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti NORMANSYAH (Alm) agar menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam miliknya.
- Karena saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti NORMANSYAH (Alm) pernah dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan mangkuk kaca yang mengakibatkan kepala saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti NORMANSYAH (Alm) terluka. Kemudian saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti NORMANSYAH (Alm) ketakutan dan merasa terancam jiwanya sehingga menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam miliknya kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang kembali menemui saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NORMANSYAH (Alm) dan berkata kepada saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti NORMANSYAH (Alm) : "MA HP ULUN SANDAKAN, TABUSI SERATUS RIBU" (IBU HANDPHONE SAYA GADAIKAN, TEBUS SERATUS RIBU RUPIAH), kemudian saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti NORMANSYAH (Alm) berkata : "MAMA KEDEDA DUIT LAGI BIAR JA SUDAH HP NYA ITU" (IBU TIDAK PUNYA UANG LAGI, BIAR SAJA HANDPHONE ITU".

- Bahwa karena saksi saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti NORMANSYAH (Alm) tidak memiliki uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa berkata kepada saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti NORMANSYAH (Alm) : "LIMA PULUH RIBU BARANG MA LAH" (LIMA PULUH RIBU JUGA BOLEH AJA IBU).
- Bahwa pada saat kejadian saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti NORMANSYAH (Alm) merasa takut dan merasa terancam jiwanya melihat Terdakwa yang sedang memegang dengan tangan kanannya : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan panjang kurang lebih sekitar 20 centimeter tanpa gagang
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti NORMANSYAH (Alm) karena merasa terancam jiwanya berusaha menyelamatkan diri dengan cara keluar dari rumah namun didepan pintu dihadang oleh Terdakwa dengan meletakkan atau menempelkan : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dibelakang kepala bagian belakang (sebelah kanan) saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti NORMANSYAH (Alm).
- Bahwa pada saat kejadian datanglah saksi ABDURRAHMAN Bin MUHAMMAD AMINULLAH (Alm) dan saksi RINDOYO PRIO SETIO alias YOYO Bin DJATMIKO (Alm) dan berkata kepada Terdakwa: "JANGAN WANI BANAR WAN KUITAN" (JANGAN BERANI KEPADA IBU KANDUNG).
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sebuah sepeda motor.
- Bahwa kemudian saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti NORMANSYAH (Alm) melaporkan kejadian pengancaman dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau belati tersebut kepada Kepolisian Sektor Banjarmasin Timur.
- Bahwa pada saat petugas kepolisian menanyakan mengenai surat ijin dari pihak yang berwajib tentang kepemilikan senjata penusuk atau

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata penikam jenis pisau belati tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkannya.

- Bahwa akhirnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Jln. Ahmad Yani Kilometer 5,5 Komplek Karunia No. 50 RT. 22 RW. 02 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Banjarmasin Timur yaitu : saksi MUHAMMAD HARIS SAPUTRA, SH. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke kantor Kepolisian Sektor Banjarmasin Timur untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memakai dan mempergunakan senjata penusuk / penikam yaitu : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan Panjang besi kurang lebih sekitar 20 centimeter tanpa gagang adalah untuk menjaga diri dan untuk menakut-nakuti, mengancam atau melukai saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti NORMANSYAH (Alm).
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengancam akan melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata penusuk / senjata penikam jenis pisau dapur tersebut mengakibatkan saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti NORMANSYAH (Alm) ketakutan dan merasa terancam jiwanya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RIZKI RAMADHANI Bin YULIANSYAH (Alm) pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar jam 18.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di Jln. Ahmad Yani Kilometer 5,5 Komplek Karunia No. 50 RT. 22 RW. 02 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk“, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di Jln. Ahmad Yani Kilometer 5,5 Komplek Karunia No. 50 RT. 22 RW. 02 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Terdakwa hendak meminjam 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna biru kepada saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti NORMANSYAH (Alm) dengan alasan untuk mengisi saldo dana. Namun saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti NORMANSYAH (Alm) tidak dapat meminjamkan handphonenya karena masih diperlukan.
- Bahwa Terdakwa berkata kepada saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti NORMANSYAH (Alm) : “MA MINJAM HP GASAN MEISI DANA” (IBU SAYA PINJAM HANDPHONE UNTUK MENGISI DANA). Kemudian saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti NORMANSYAH (Alm) berkata kepada Terdakwa : “JANGAN HP NI MAMA TEPAKAI” (TIDAK BOLEH KARENA HANDPHONE INI IBU DIPERLUKAN”).
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi mengambil dengan tangan kanannya : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur yang diletakkan diatas sebuah kulkas.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di Jln. Ahmad Yani Kilometer 5,5 Komplek Karunia No. 50 RT. 22 RW. 02 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Terdakwa memegang dengan tangan kanannya : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan panjang kurang lebih sekitar 20 centimeter tanpa gagang mendatangi saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti NORMANSYAH (Alm). Pada saat yang bersamaan Terdakwa dengan tangan kanan yang memegang : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan panjang kurang lebih sekitar 20 centimeter mengancam akan melakukan kekerasan atau penganiayaan kepada saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti NORMANSYAH (Alm) dengan menggunakan senjata penusuk atau penikam yaitu : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan panjang kurang lebih sekitar 20 centimeter, yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa.
- Kemudian Terdakwa yang memegang dengan tangan kanannya yaitu : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur, memukulkan pisau dapur tersebut keatas meja dengan maksud dan tujuan untuk menakuti-nakuti

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau mengancam untuk melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti NORMANSYAH (Alm) agar menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam miliknya.

- Karena saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti NORMANSYAH (Alm) pernah dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan mangkuk kaca yang mengakibatkan kepala saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti NORMANSYAH (Alm) terluka. Kemudian saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti NORMANSYAH (Alm) ketakutan dan merasa terancam jiwanya sehingga menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam miliknya kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang kembali menemui saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti NORMANSYAH (Alm) dan berkata kepada saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti NORMANSYAH (Alm) : "MA HP ULUN SANDAKAN, TABUSI SERATUS RIBU" (IBU HANDPHONE SAYA GADAIKAN, TEBUS SERATUS RIBU RUPIAH), kemudian saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti NORMANSYAH (Alm) berkata : "MAMA KEDEDA DUIT LAGI BIAR JA SUDAH HP NYA ITU" (IBU TIDAK PUNYA UANG LAGI, BIAR SAJA HANDPHONE ITU).
- Bahwa karena saksi saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti NORMANSYAH (Alm) tidak memiliki uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa berkata kepada saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti NORMANSYAH (Alm) : "LIMA PULUH RIBU BARANG MA LAH" (LIMA PULUH RIBU JUGA BOLEH AJA IBU).
- Bahwa pada saat kejadian saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti NORMANSYAH (Alm) merasa takut dan merasa terancam jiwanya melihat Terdakwa yang sedang memegang dengan tangan kanannya : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan panjang kurang lebih sekitar 20 centimeter tanpa gagang
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti NORMANSYAH (Alm) karena merasa terancam jiwanya berusaha menyelamatkan diri dengan cara keluar dari rumah namun didepan pintu dihadapang oleh Terdakwa dengan meletakkan atau menempelkan : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dibelakang kepala bagian belakang (sebelah kanan) saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti NORMANSYAH (Alm).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian datanglah saksi ABDURRAHMAN Bin MUHAMMAD AMINULLAH (Alm) dan saksi RINDOYO PRIO SETIO alias YOYO Bin DJATMIKO (Alm) dan berkata kepada Terdakwa : "JANGAN WANI BANAR WAN KUITAN" (JANGAN BERANI KEPADA IBU KANDUNG).
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sebuah sepeda motor.
- Bahwa kemudian saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti NORMANSYAH (Alm) melaporkan kejadian pengancaman dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau belati tersebut kepada Kepolisian Sektor Banjarmasin Timur.
- Bahwa pada saat petugas kepolisian menanyakan mengenai surat ijin dari pihak yang berwajib tentang kepemilikan senjata penusuk atau senjata penikam jenis pisau belati tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkannya.
- Bahwa akhirnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Jln. Ahmad Yani Kilometer 5,5 Komplek Karunia No. 50 RT. 22 RW. 02 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Banjarmasin Timur yaitu : saksi MUHAMMAD HARIS SAPUTRA, SH. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke kantor Kepolisian Sektor Banjarmasin Timur untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memakai dan mempergunakan senjata penusuk / penikam yaitu : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan Panjang besi kurang lebih sekitar 20 centimeter tanpa gagang adalah untuk menjaga diri dan untuk menakut-nakuti, mengancam atau melukai saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti NORMANSYAH (Alm).
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengancam akan melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata penusuk / senjata penikam jenis pisau dapur tersebut mengakibatkan saksi HALIMATUS SA'DIAH Binti NORMANSYAH (Alm) ketakutan dan merasa terancam jiwanya.
- Bahwa pada saat petugas kepolisian menanyakan mengenai surat ijin dari pihak yang berwajib tentang kepemilikan senjata penusuk atau senjata penikam jenis pisau dapur tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkannya.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa, menyimpan atau memiliki senjata penusuk / penikam yaitu : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan panjang kurang lebih sekitar 20 centimeter tanpa dilengkapi dengan gagang tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang dan senjata tajam tersebut bukanlah termasuk benda **pusaka** dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan keadaan Terdakwa pada waktu itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Darurat Nomor 12 Tahun 2051;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. HALIMATUS SA'DIAH, (saksi disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian pengancaman yang dilakukan Terdakwa yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar jam 18.00 Wita, bertempat di Jln. Ahmad Yani Kilometer 5,5 Komplek Karunia No. 50 RT. 22 RW. 02 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa waktu itu Saat itu Terdakwa mengancam saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur yang diletakkan diatas sebuah kulkas dengan cara menghunuskannya kearah saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena saksi tidak mau meminjamkan handphone saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa karena merasa takut dan terancam , saksi kemudian menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa handphone tersebut ternyata digadaikan oleh Terdakwa dan Terdakwa kembali meminta uang kepada saksi untuk menebusnya sambil mengancam dengan pisau;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN

Bjm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari keluar rumah namun dihadang oleh Terdakwa dengan menempelkan senjata tajam jenis pisau dapur di belakang kepala saksi;
- Bahwa lalu datang saksi Rindoyo Prio Setio dan mengatakan kepada Terdakwa agar tidak berani melakukan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa memang sering mengamuk, bahkan saksi pernah dipukul di kepala hingga harus dijahit dengan 8 (delapan) jahitan;
- Bahwa waktu melakukan pengancaman tersebut Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. RINDOYO PRIO SETIO ALS YOYO, (saksi disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian pengancaman yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Halimatus Sa'diah yang merupakan ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar jam 18.00 Wita, bertempat di Jln. Ahmad Yani Kilometer 5,5 Komplek Karunia No. 50 RT. 22 RW. 02 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengancam saksi Halimatus Sa'diah sambil menempelkan pisau ke kepala saksi dan berkata, "tusukkah";
- Bahwa melihat hal tersebut saksi menegur Terdakwa agar jangan berani kepada orang tua nanti jadi anak durhaka, setelah ditegur Terdakwa langsung memeluk ibunya kemudian pergi naik motor;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan pengancaman terhadap saksi Halimatus Sa'diah yang merupakan ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar jam 18.00 Wita, bertempat di Jln. Ahmad Yani Kilometer 5,5 Komplek Karunia No. 50 RT. 22 RW. 02 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa mengancam saksi Halimatus Sa'diah dengan menggunakan pisau dapur;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena mau meminta handphone saksi Halimatus Sa'diah;
- Bahwa waktu itu Terdakwa dalam keadaan mabuk sehingga sudah tidak sadar dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepada Terdakwa telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan panjang kurang lebih sekitar 20 centimeter tanpa gagang; Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini dan telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini dipandang seluruhnya tercakup pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar jam 18.00 Wita, bertempat di Jln. Ahmad Yani Kilometer 5,5 Komplek Karunia No. 50 RT. 22 RW. 02 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap Halimatus Sa'diah yang merupakan ibu kandung Terdakwa ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN

Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu Terdakwa mengancam saksi Halimatus Sa'diah menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur yang diletakkan diatas sebuah kulkas lalu Terdakwa menghunuskannya kearah saksi Halimatus Sa'diah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi karena Terdakwa hendak meminjam handphone saksi Halimatus Sa'diah, namun tidak diberikan lalu Terdakwa mengancam saksi Halimatus Sa'diah menggunakan pisau dapur tersebut;
- Bahwa karena merasa takut dan terancam, saksi Halimatus Sa'diah kemudian menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa handphone tersebut ternyata digadaikan oleh Terdakwa dan Terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Halimatus Sa'diah untuk menebusnya sambil mengancam dengan pisau;
- Bahwa saksi Halimatus Sa'diah berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari keluar rumah namun dihadang oleh Terdakwa dengan menempelkan senjata tajam jenis pisau dapur di belakang kepala saksi Halimatus Sa'diah;
- Bahwa lalu datang saksi Rindoyo Prio Setio dan mengatakan kepada Terdakwa agar tidak berani melakukan hal tersebut kepada saksi Halimatus Sa'diah;
- Bahwa Terdakwa memang sering mengamuk, terlebih bila dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Halimatus Sa'diah merasa terancam dan ketakutan;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan panjang kurang lebih sekitar 20 centimeter tanpa gagang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dakwaan kedua melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Darurat Nomor 12 Tahun 2051;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN

Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-----Menimbang, bahwa oleh Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari kedua dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan lebih lanjut yang dianggap paling bersesuaian dengan fakta hukum yang diperoleh, dimana dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa ke depan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama RIZKI RAMADHANI Bin YULIANSYAH (Alm) seperti telah disebutkan secara jelas dan terperinci dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta pada saat permulaan persidangan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya di muka persidangan sehingga tidak terjadi *Error In Persona* dalam perkara ini; Bahwa selain itu, Terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam hal ini mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi;

- Ad. 2. Unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”**



Menimbang, bahwa mengenai kekerasan dan ancaman kekerasan, R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 238) menyebutkan yang harus dibuktikan adalah:

1. Ada orang yang dengan melawan hak dipaksa melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu;
2. Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, ataupun ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain.

Dalam hal ini, definisi “kekerasan” lebih lanjut menurut R. Soesilo dalam hal. 98 menyatakan bahwa kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar jam 18.00 Wita, bertempat di Jln. Ahmad Yani Kilometer 5,5 Komplek Karunia No. 50 RT. 22 RW. 02 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap Halimatus Sa’diah yang merupakan ibu kandung Terdakwa; Bahwa saat itu Terdakwa mengancam saksi Halimatus Sa’diah menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan panjang kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) centimeter tanpa gagang yang diletakkan diatas sebuah kulkas lalu Terdakwa menghunuskannya kearah saksi Halimatus Sa’diah;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi karena Terdakwa hendak meminjam handphone saksi Halimatus Sa’diah, namun tidak diberikan lalu Terdakwa mengancam saksi Halimatus Sa’diah menggunakan pisau dapur tersebut; Bahwa karena merasa takut dan terancam, saksi Halimatus Sa’diah kemudian menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa; Bahwa handphone tersebut ternyata digadaikan oleh Terdakwa dan Terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Halimatus Sa’diah untuk menebusnya sambil mengancam dengan pisau; Bahwa saksi Halimatus Sa’diah berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari keluar rumah namun dihadang oleh Terdakwa dengan menempelkan senjata tajam jenis pisau dapur di belakang kepala saksi Halimatus Sa’diah, kemudian datang saksi Rindoyo Prio Setio dan mengatakan kepada Terdakwa agar tidak berani melakukan hal tersebut



kepada saksi Halimatus Sa'diah, mengingat Terdakwa memang sering mengamuk, terlebih bila dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Halimatus Sa'diah merasa terancam dan ketakutan;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan panjang kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) centimeter tanpa gagang, dimana pisau tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sebagai alat yang dibawa dan digunakan mengancam ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Halimatus Sa'diah tidak mengalami luka, namun sampai saat ini saksi Halimatus Sa'diah mengalami tekanan psikis ancaman dari Terdakwa menjadi kenyataan dan terulang lagi, terlebih saksi Halimatus Sa'diah sudah pernah mengalami luka dan harus dijahit akibat dipukul oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan menggunakan senjata tajam berupa pisau terhadap saksi Halimatus Sa'diah yang merupakan ibu kandung Terdakwa, yang meskipun tidak menimbulkan luka, namun membuat saksi Halimatus Sa'diah menjadi sangat ketakutan dan tertekan secara psikis; Bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengancaman terhadap orang lain" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana berupa pidana penjara dengan lama pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan panjang kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) centimeter tanpa gagang, merupakan sarana Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya, maka patut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan keluarga dan lingkungannya di Masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Korban yang merupakan ibu kandung Terdakwa sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI RAMADHANI Bin YULIANSYAH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengancaman terhadap orang lain" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN

Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan panjang kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) centimeter tanpa gagang;

Dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh INDRA MEINANTHA VIDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, MARIA ANITA CHRISTIANTI CENGGA, S.H. dan NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADI RAHMI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh DEWI AGUSTIANY ANDARINI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

MARIA ANITA CHRISTIANTI CENGGA, S.H.  
S.H.

INDRA MEINANTHA VIDI,

Ttd.

NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ADI RAHMI, S.H.

Bjm

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN





Bjm

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN